

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bentuk perlindungan konsumen bagi pasien atas hak pendapat kedua (*second opinion*). Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dalam Pasal 4 tentang Hak-Hak Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, bahan penelitian dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk perlindungan yang diberikan RS X dengan menetapkan standar prosedur operasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dalam Pasal 32 adalah Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit. Untuk berkonsultasi tentang masalah penyakit yang dialami pasien kepada dokter lain yang merupakan bentuk perlindungan pasien. pelaksanaan hak memperoleh *second opinion* di RS X belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan belum adanya regulasi yang mengakomodasi hak pasien untuk memperoleh *second opinion*.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Pasien, Second Opinion, COVID-19.*